

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, *NON PERFORMING FINANCING*, DANA PIHAK KETIGA,
DAN *RETURN ON ASET* DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Eva Tanazzala Fitriasari
NIM. 16.0102.0092

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh tampak sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi dan keuangan Islam sudah mulai memperlihatkan sosoknya sebagai suatu alternatif baru yang diambil dari ajaran Islam. Pada tahun 1970 dan 1980-an di Timur Tengah serta negara muslim lainnya telah dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam yang berbuah terbentuknya sebuah lembaga keuangan Islam internasional yaitu *Islamic Development Bank* (IDB) yaitu sejenis bank pembangunan seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia pada tahun 1975 yang berkedudukan di Jeddah, yang kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank syariah lainnya di Timur Tengah.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi dan perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank yang operasi sesuai prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu menjauhkan praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam dari pada jasa-jasa yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad Mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Akad pembiayaan Mudharabah merupakan akad yang memiliki risiko dan *return* yang tinggi (Ismail, 2010). Pada akad Mudharabah

terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usahanya didasarkan pada akad Mudharabah, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Tabel 1.1
Total Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
(Disajikan dalam Miliar Rupiah)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	103.521	99.574	92.993	77.430	67.038
Musyarakah	521.566	595.303	674.216	749.265	908.558

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan yang signifikan pada setiap tahun. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 4%. Tahun 2016 sampai tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 7%. Tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 17%. Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 13%. Jadi penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 35%. Penurunan pembiayaan Mudharabah ini mungkin karena hasil dari pembiayaan Mudharabah yang tidak pasti. Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis dari pengelola (*mudharib*) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai *shahibul maal* yang telah membuat perjanjian di awal menunggu laporan bisnis dari sang nasabah.

Dana merupakan masalah utama yang dihadapi oleh bank. Tanpa memiliki dana yang memadai bank tidak dapat melakukan aktivitasnya, atau

dengan kata lain bank tidak berfungsi sama sekali. Dana atau uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana pihak lain yang berasal dari masyarakat atau dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), lembaga keuangan lain, dan dana likuiditas dari Bank Sentral.

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. DPK pada bank syariah dapat berupa tabungan, giro dan deposito. Pertumbuhan bank dapat dilihat dengan menilai kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar. DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan yang semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank juga akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur et al., (2019) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah.

Pada penelitian ini digunakan rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur kesehatan bank yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio yang menunjukkan kecukupan modal suatu perbankan. CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menjunjung aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Besarnya CAR diukur melalui rasio antara modal sendiri terhadap aktiva tertimbang akibat risiko (ATMR). Semakin tinggi

CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Bank juga mempunyai risiko yaitu risiko pembiayaan, yaitu dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin tinggi jumlah para nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (gagal bayar), maka tingkat kerugian yang ditanggung oleh pihak bank akan semakin besar. Salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF juga dapat sebagai cerminan risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nini (2019) menyatakan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Kemampuan bank untuk menghasilkan laba dapat dihitung menggunakan rasio *Return On Aset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anwar (2017) menunjukkan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%.

Penelitian mengenai pembiayaan Mudharabah telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anwar (2017) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Pada penelitian ini secara parsial, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jamilah (2016) menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel *Return On Assets*

(ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur et al., (2017) dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah, sedangkan variabel DPK berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Nur et al., (2019) dimana tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang **pertama** adalah menambah variabel *Return On Assets* (ROA) yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017). Alasan menambahkan variabel tersebut karena ROA merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah. Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut Dendawijaya, (2003) semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Perbedaan **kedua** yaitu dengan menambahkan periode tahun penelitian yaitu tahun 2015-2019 yang merupakan perpanjangan tahun periode yang dilakukan oleh Nur et al., (2019) yaitu periode 2015-2017. Pemilihan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 karena pada tahun tersebut pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar 35%. Penurunan pembiayaan Mudharabah ini mungkin karena hasil dari pembiayaan Mudharabah yang tidak pasti. Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis dari pengelola (*mudharib*) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai *shahibul maal* yang telah membuat perjanjian di awal menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Dengan menambahkan periode penelitian diharapkan hasil penelitian lebih *up to date* dan diharapkan akan meningkatkan jumlah observasi serta diperoleh hasil yang lebih valid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah?

4. Apakah terdapat pengaruh *Return On Aset* (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Menguji secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah.
2. Menguji secara empiris pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah.
3. Menguji secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah.
4. Menguji secara empiris pengaruh *Return On Aset* (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan Mudharabah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, meliputi kontribusi secara:

1. Teoritis

- a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi diharapkan bisa berguna dalam menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, semoga bisa berguna dalam menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi tambahan pengetahuan pembaca terhadap kemampuan perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan Mudharabah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif,

uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Literatur

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) dikutip oleh Frydenberg, (2004:7) yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Adanya informasi berupa “berita bagus” yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek dimasa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar ketersediaan informasi erat kaitannya dengan *Signalling Theory*.

Menurut Brigham, (2009) isyarat atau *signal* adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi.

Teori sinyal erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Keterkaitan teori sinyal dengan penelitian ini adalah penyampaian informasi tentang penyaluran pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh bank umum syariah. Informasi yang dimaksud seperti seberapa baik tingkat kesehatan

bank, seberapa besar tingkat risiko pembiayaan (gagal bayar), seberapa besar sumber dana yang dimiliki, dan seberapa besar pula kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. Dengan penyampaian informasi yang baik maka akan memberikan sinyal positif bagi pengguna laporan keuangan.

Sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan akan mempengaruhi keputusan para pemegang saham yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan kepemilikan jumlah saham. Pemberian informasi diharapkan dapat meyakinkan para pihak eksternal terkait laba yang disajikan oleh perusahaan. Terlebih bagi pihak eksternal yang kurang memahami laporan keuangan dapat memanfaatkan informasi-informasi manajemen dan rasio-rasio keuangan dalam mengukur prospek perusahaan. Hal tersebut dapat membuat pihak luar percaya bahwa laba yang disajikan itu benar adanya sesuai dengan kinerja perusahaan bukan merupakan hasil tindakan rekayasa meningkatkan laba demi memberikan sinyal yang positif bagi pihak eksternal.

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola. Akad Mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Bank syariah memberikan pembiayaan Mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank

syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan Mudharabah, karena dalam pembiayaan Mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.

Bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil saat nasabah berhasil mendapatkan keuntungan dari pengelolaan pembiayaan *Mudharabah*. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan. Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Akad Mudharabah di klasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu:

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah Mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis Mudharabah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan *line of trade*, *line of service* dan juga *line of industry* yang akan dijalankan. Namun kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas.

Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, yang berkaitan dengan riba, ternak babi, dan lain sebagainya. Dalam Mudharabah jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apa pun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari Mudharabah itu sendiri. Tapi, jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian atau pun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggungjawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan/atau objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti, tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain sebagainya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan Mudharabah terikat. Jika pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal. Maka pengelola dana harus bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan.

3) **Mudharabah Musytarakah**

Mudharabah Musytarakah adalah Mudharabah dimana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad Mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis Mudharabah ini adalah perpaduan antara akad Mudharabah dengan akad musytarakah. Rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah menurut Sa'diyah & Arifin, (2013) yaitu:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d) Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - e) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - f) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - g) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

Ketentuan lain:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, menjelaskan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah yang berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya. Bank memperoleh dana tersebut dari tiga sumber yakni, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank; dana pihak kedua yang

diperoleh melalui pasar uang; dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan setoran jaminan. Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan, salah satunya adalah kredit.

Pengertian dana pihak ketiga menurut Ismail (2010) menyatakan bahwa : “Dana Pihak Ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.” Menurut Martono (2010), bahwa: “Dana Pihak Ketiga yaitu menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank”.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang memberikan pemasukan terbesar yang bisa mencapai 80% sampai dengan 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis,

yaitu Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) dan Simpanan Deposito (*Time Deposit*).

1) Simpanan Giro

Menurut *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah*, Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan.

Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Pengertian penarikan dapat dilakukan setiap saat, yaitu uang yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama sald omencukupi. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya menggunakan cek. Sedangkan penarikan non-tunai menggunakan bilyet giro.

2) Tabungan

Pengertian tabungan menurut *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek maupun bilyet giro. Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini tabungan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca bank. Tidak

adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek.

3) Deposito

Deposito berjangka merupakan produk perbankan yang dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga tertinggi jika dibandingkan dengan tabungan dan giro, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai “dana mahal”. Pengertian deposito menurut *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan rasio pemodalannya yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia (Taswan, 2010). Semakin tinggi CAR maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover penurunan aset. Tingginya rasio CAR, mengakibatkan tingkat kepercayaan bank dalam menyalurkan pembiayaan karena bank mampu mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan juga tinggi.

Menurut *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum* Bab 1 dan 2 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Perhitungan CAR dilakukan untuk setiap penanaman dalam bentuk pembiayaan yang memiliki risiko maka bank syariah harus memiliki sejumlah modal yang disesuaikan dengan presentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut (Anwar, 2017). CAR digunakan untuk memastikan apabila bank mengalami kerugian dalam pelaksanaan kegiatannya, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank syariah mampu menutup kerugian tersebut (Triasdini, 2010).

5. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Nini, 2019). Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa dikarenakan oleh dua faktor, yaitu:

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan dapat dilihat dari berbagai hal seperti terlalu

mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit bermasalah yang sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus tersebut timbul ke permukaan. Jika gejala tersebut dapat terdeteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bermasalah dapat dicegah. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- 7) Problem keuangan atau pribadi

NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi oleh Bank Umum Syariah. Jika rasio ini semakin tinggi maka menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah yang semakin buruk. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Popita, 2013).

6. *Return On Asets (ROA)*

Return On Aset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Return On Aset (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Andriani (2020)	Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing To Deposit Terhadap Total Pembiayaan	Hasil penelitian ini variabel CAR secara parsial berpengaruh positif terhadap total pembiayaan pada Bank Umum Syariah namun tidak signifikan dengan nilai R 13%. Variabel NPF secara parsial nilai R yaitu 2% yang berarti tidak terlalu berkorelasi NPF hanya sedikit memberikan kontribusi terhadap total pembiayaan yang ada. Variabel DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap total pembiayaan pada Bank Umum Syariah namun tidak signifikan dengan nilai R 11%.
2.	Nini (2019)	Pengaruh Deposito Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2008-2017	Berdasarkan uji hipotesis t variabel NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.
3.	Nur et al., (2019)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>NonPerforming Financing</i> (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017	Hasil dari penelitian berdasarkan Uji t variabel CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Untuk variabel NPF dan DPK berpengaruh secara parsial terhadap Penyaluran pembiayaan Mudharabah

Tabel 2.1
Peneliti terdahulu (Lanjutan)

4. Yuyun et al, (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Return On Aset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017	Hasil penelitian ini variabel DPK, NPF, ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.
5. Murniati (2018)	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016	Hasil penelitian ini variabel DPK tidak mempunyai pengaruh terhadap mudharabah, variabel NPF, CAR, ROA mempunyai pengaruh terhadap Mudharabah.
6. Susilowati (2018)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia: Periode 2013-2015	Hasil penelitian ini variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel CAR dan ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Berdasarkan hasil uji AdjustedR ² variabel bebas hanya mempengaruhi sebesar 1,9% saja, yang artinya sangat sedikit sekali kemampuan variabel bebas memberikan informasi yang dibutuhkan kepada variabel terikat pada bank umum syariah di Indonesia.
7. Annisa (2017)	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Mudharabah dan musyarakah pada bank syariah mandiri periode 2011-2015.	Hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Tabel 2.1
Peneliti terdahulu (Lanjutan)

8.	Anwar (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Aset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012	Hasil pengujian statistic dengan uji – t menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel CAR dan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.
9.	Ryad (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan	Hasil penelitian ini variabel DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank. Variabel CAR memiliki hubungan negatif terhadap variabel terikat. Variabel NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada tingkat signifikansi α (0,05).
10.	Umiyati (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia	Hasil penelitian ini variabel DPK dan FDR secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Sedangkan variabel ROA, NPF dan Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
11.	Destiana, (2016)	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah dan musyarakah.

Tabel 2.1
Peneliti terdahulu (Lanjutan)

12. Jamilah (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah di Indonesia. Variabel ROA, dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah di Indonesia.
13. Liliani (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013	Hasil penelitian ini variabel DPK, NPF, ROA, dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013.
14. Gianini, (2013)	Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini adalah secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah, sedangkan ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah.

Sumber: beberapa penelitian terdahulu diolah, 2020.

C. Perumusan hipotesis

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan

Mudharabah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio permodalan yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk pengembangan modal kerja dan menampung risiko kerugian tersebut karena aktivitas operasi bank (Ali, 2004). CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia (Taswan, 2010).

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Artinya CAR yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan teori sinyal, manager diharapkan memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa bank memiliki kemampuan dalam menyediakan dana untuk pengembangan modal kerja dan menampung risiko kerugian karena aktivitas operasi bank dan menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba. Tingginya rasio CAR, mengakibatkan tingkat kepercayaan bank dalam

menyalurkan pembiayaan karena bank mampu mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan juga tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gianini (2013) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2018) menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) yang juga menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₁. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Nini, 2019). *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat risiko kredit bank. Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin tinggi tingkat risiko kredit yang dimiliki oleh bank. Oleh sebab itu, tingginya tingkat NPF menjadi salah satu penyebab

sulitnya bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan (Gianini, 2013). Jika Bank Umum Syariah memiliki rasio NPF tinggi, tentu pihak eksternal akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi karena mempertimbangkan kesehatan Bank Umum Syariah dengan NPF tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pula.

Implikasi teori sinyal dalam penelitian ini adalah teori sinyal yang menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Salah satu informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang *Non Performing Financing* (NPF), dimana bank akan sangat memperhatikan risiko *Non Performing Financing* (NPF) karena mengingat sebagian besar bank memberikan kredit pada bisnis utamanya, dengan adanya pemberian informasi tentang *Non Performing Financing* (NPF) pihak eksternal akan mengetahui kondisi bank yang baik atau yang buruk, karena *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup suatu bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Gianini (2013) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hal itu sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Jamilah (2016) dengan hasil bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur et al., (2017) juga menyatakan bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Nini (2019) juga menyatakan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

H2. *Non Performing Financing* (NPF) Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan Mudharabah

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan

Mudharabah

Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah* adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat dana pihak ketiga merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat.

Saat menganalisis pertumbuhan bank dapat dilihat dengan menilai kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar. DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan yang semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank juga akan meningkat.

Implikasi teori sinyal dalam penelitian ini yang merupakan teori yang menyatakan adanya dorongan yang dimiliki oleh para manajer perusahaan

yang memiliki informasi yang baik mengenai perusahaan, sehingga para manajer akan terdorong untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaan tersebut kepada para pemilik dana yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menarik bagi para investor melalui sinyal dalam pelaporan keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Destiana (2016) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) juga menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

H₃. Dana Pihak Ketiga (DPK) Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Mudharabah

4. Pengaruh *Return On Asets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah


Return on Aset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang dilihat dari aset yang dimiliki. ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Meningkatnya nilai ROA, maka tingkat laba yang didapatkan dari penggunaan aset yang dimiliki juga semakin meningkat.

Semakin besar ROA maka semakin besar pula kinerja perusahaan karena *return* yang diperoleh juga semakin besar.

Implikasi teori sinyal adalah didasarkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan sehingga pihak perusahaan dapat mengelola aset secara efisien. Semakin efisien pengelolaan aset suatu perusahaan, berarti sumber daya yang sedikit mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal perusahaan namun meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar ROA yang akan diperoleh.

Penelitian yang dilakukan Gianini (2013) dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2018) menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

H₄. Return On Assets (ROA) Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Mudharabah.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data agregat seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2015-2019 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resminya yaitu pada www.ojk.go.id dengan periode laporan triwulan.

2) Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan jenis *Purposive Sampling* yaitu pengambilan subjek dilakukan dengan atas adanya tujuan tertentu bukan didasarkan atas strata, random atau daerah. Beberapa Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan tenaga, waktu dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh (Agustin et al., 2015). Dalam penelitian ini kriteria dalam pengambilan sampel adalah:

- 1) Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2015-2019.
- 2) Bank Umum Syariah yang tidak mengalami *delisting* ataupun *desuspen* selama periode penelitian yaitu 2015-2019.
- 3) Laporan keuangan Bank Umum Syariah tersebut harus memiliki kelengkapan data Dana Pihak Ketiga, data *Capital Adequacy Ratio* (CAR), data *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah, dan data

Return on Aset (ROA) serta memiliki kelengkapan data pembiayaan Mudharabah.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kuantitatif dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website resminya yaitu www.ojk.go.id. Data yang digunakan yaitu data triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas (Hanifah & Saiful Anwar, 2020).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mencatat, kemudian mengkaji data sekunder yang didapat dalam Laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2015-2019. Untuk mendapatkan data yang memadai, peneliti mengambil langkah dengan menganalisis Laporan Statistik Perbankan Syariah yang telah dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resminya yaitu (www.ojk.go.id).

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1.	Variabel Dependen Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan <i>Mudharabah</i> dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2019 (Hanifah, 2020).	Nominal
No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
2.	Variabel Independen Dana Pihak Ketiga	Dana yang dihimpun atau disimpan oleh perbankan dapat berupa Giro, Tabungan, dan Deposito. Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan dalam kegiatan bank (Dendawijaya, 2005).	Rumus untuk menghitung DPK adalah: $DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$. (Suci Annisa, 2017).	Nominal
3.	Variabel Independen <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa jauh semua aset bank yang mengandung risiko, baik pembiayaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain, ikut didanai dari modal sendiri bank	CAR dapat diukur dengan $CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{total ATMR}} \times 100$ (Tandelilin, 2010).	Rasio

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel (Lanjutan)

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
		ditambah dengan dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman (utang), dan sebagainya (Dendawijaya, 2005).		
4.	Variabel Independen <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) merupakan rasio yang berasal dari perbandingan antara pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Triasdini, 2010).	Rumus untuk mengetahui nilai NPF adalah sebagai berikut : $NPF = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$ (Tandelilin, 2010).	Rasio
5.	Variabel Independen <i>Return On Asets</i> (ROA)	<i>Return on Aset</i> (ROA) merupakan rasio yang menilai kemampuan bank menghasilkan profit di masa lalu.	Rumus ROA menurut ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut : $ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$ (Tandelilin, 2010).	Rasio

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu diolah, 2020.

D. Alat Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda. Alat analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS (Fuadi 2019). Alat analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS meliputi analisis sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) ((Ghozali, 2018)).

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi penelitian yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan terbebas dari asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Tahapannya adalah :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Uji normalitas dengan SPSS bisa menggunakan beberapa uji seperti uji grafik dan analisis statistik yang berupa *Zskewness* dan *Zkurtosis* serta uji *Kolmogorov Smirnov* (Ghozali, 2018). Metode uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- 1) Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel independent. Idealnya variabel-variabel independent dari persamaan regresi tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya. Kalaupun terdapat korelasi antar variabel independent maka tingkat korelasi tersebut haruslah rendah agar supaya tidak terjadi masalah akibat multikolinieritas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen tidak saling berhubungan. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai *VIF* berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100 maka diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete* residual nilai tersebut. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heterosdesitas, dengan menggunakan uji *glejser* dengan bantuan program *SPSS for windows*. Kesimpulan berdasar pada koefisien parameter beta, apabila koefisien parameter beta $> 0,05$ maka tidak ada masalah heterokedastisitas. Hasil analisis diperoleh semua variabel independent memiliki koefisien parameter beta $> 0,05$, maka tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi. (Ghozali, 2018).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah dengan uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika d (*Durbin Watson*) lebih kecil dari D_l atau lebih besar dari $(4-D_l)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

- 2) Jika d (*Durbin Watson*) terletak antara D_u dan $(4-D_u)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d (*Durbin Watson*) terletak antara D_l dan D_u atau diantara $(4-D_u)$ dan $(4-D_l)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan *random/stokastik*, yang berarti mempunyai distribusi probabilitas. Variabel independen / bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) (Ghozali, 2018)

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Aset* (ROA)) terhadap variabel dependen (penyaluran pembiayaan Mudharabah). Adapun bentuk umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Pemb. Mudharabah = \alpha + \beta CAR + \beta NPF + \beta DPK + \beta ROA + e$$

Keterangan:

Pemb. *Mudharabah* = Penyaluran pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah

B = koefisien korelasi
 DPK = Dana Pihak Ketiga
 CAR = *Capital Adequacy Ratio*

NPF	= <i>Non Performing Financing</i>
ROA	= <i>Return on Aset</i>
e	= <i>standart error</i>
α	= <i>konstanta</i>

4. Uji Hipotesis


a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independent (I Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan Mudharabah. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (I Ghozali, 2018).

b. Uji F (*Goodness of Fit Model*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (I Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).



Gambar 3.1
Uji F

c. Uji t (*t-test*)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$. Dasar kriteria penerimaan hipotesis positif:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.


- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t Kriteria Positif

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif:

- 1) Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh negative terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t Kriteria Negatif

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan Mudharabah. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan memperoleh sampel 9 perusahaan, sehingga jumlah sampel secara keseluruhan selama 5 tahun sebanyak 45 perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka akan semakin meningkatkan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.
2. *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Hasil tersebut berarti bahwa semakin tinggi *Non Performing Financing* maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan Mudharabah.
3. bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya Dana Pihak Ketiga dari masyarakat tidak mempengaruhi pembiayaan Mudharabah yang disalurkan Bank Umum Syariah. Menurunnya minat terhadap pembiayaan

Mudharabah bisa disebabkan hasil atau keuntungan dari pembiayaan Mudharabah yang tidak pasti dan bisa juga dikarena tingkat NPF yang tinggi pada Bank Umum Syariah.

4. *Return On Asets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan data statistik deskriptif, ROA yang dimiliki perusahaan sampel jumlahnya rendah, sehingga dana yang digunakan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan Mudharabah terbatas. ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah disebabkan karena laba yang dihasilkan Bank Umum Syariah tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk kegiatan penyaluran pembiayaan Mudharabah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Return On Asets* (ROA).
2. Penelitian ini dilakukan selama lima tahun yaitu periode 2015-2019, sehingga jumlah bank umum syariah yang menjadi sampel masih terbatas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK, sehingga jumlah sampel kecil.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan variabel penelitian, sehingga mampu meningkatkan penjelasan faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah, misalnya variabel *Return On Equity* (ROE) (Susilowati (2018)) yang digunakan untuk mengukur

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi ROE menandakan bahwa kekuatan operasional dan keuangan perusahaan semakin baik dan juga memberikan pengaruh positif terhadap pasar ekuitas.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah periode penelitian lebih dari lima tahun agar penelitian lebih *up to date* dan mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel dengan memilih Seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai populasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., Kumadji, S., & Yulianto, E. (2015). Dampaknya Pada Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Non-Member Tupperware Di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(2), 37–36.
- Ali, M. (2004). *Aset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar Dan Risiko Operasional Dalam Perbankan*. PT Elex Media Kompetindo Gramedia.
- Andriani, V., & Pakkanna, M. (2020). Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing To Deposit Terhadap Total Pembiayaan. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(2), 149–163. https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp149-163
- Anindita, I. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Car, Npl Dan Ldr Terhadap Penyaluran Kredit Umkm (Studi Pada Bank Umumswasta Nasionalperiode 2003-2010)*.
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2), 300–305, P-ISSN : 1693-3273, E-ISSN : 2527-3469.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2013). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Aset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47.
- Arianti, W. N. ., & Muharam, H. (2011). *Analisis Pengaruh Dana PihakKetiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Aset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*.
- Brigham, E. dan J. F. H. (2009). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Dendawijaya. (2003). *Manajemen Keuangan*. Ghalia Indonesia.
- Destiana, R. (2016). *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*. XVII(2), 42–54.
- Dewi, & Budiarta. (2017). Kualitas Kredit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tingkat Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga pada Profitabilitas. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2090–2117.
- Frydenberg, S. (2004). Determinants of Corporate Capital Structure of Norwegian Manufacturing Firms. *SSRN Electronic Journal*, 1–40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.556634>
- Fuadi, M., & Aidi, A. (2019). Pengaruh Working Capital Turn Over Ratio Dan Current Ratio Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt . Gudang Garam

- Tbk. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(1), 23–29.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (21 Edisi 7).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gianini, N. G. (2013). *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 2(1), 1–4.
- Hanifah, L., & Saiful Anwar. (2020). Financing to deposit ratio. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1), 19–36.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Kencana Prenada Media Grup.
- Jamilah, & Wahidahwati. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah*. 5(April).
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Liliani, & Khairunnisa. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013. *Journal of Applied Polymer Science*, 110(5), 2748–2755.
- Martono. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*.
- Murniati, F. (2018). *Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas*. 20(1), 92–106.
- Murniati, & Firsta. (2018). Pengaruh DPK, NPF, CAR Dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 19–39.
- Nini, M. (2019). *Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas*. 21(1), 83–96.
- Nur, A., Ispad, B., & Umum, B. (2017). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017 Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perform*. 83–90.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. (2008). Bank Indonesia.
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 404–412. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i4.2884>
- Rachman, & Tantular, Y. (2015). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asets (ROA), dan Capital*

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013).

- Ranianti, A., & Ratnawati, N. (2014). Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal)*, 1(2), 109–128.
- Ryad, A. M., & Yuliawati, Y. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1535–1540. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9216>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Susilowati, E. M., & Nawangsari, E. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia : Periode 2013-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 3(1), 10–18.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi* (Edisi Kedu).
- Triasdini, H. (2010). *Pengaruh CAR, NPL, Dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Umiyati, & Ana, L. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(April 2017), 39–62.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. (2008). Pemerintah Indonesia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah*. (1998). Pemerintah Indonesia.
- Yuyun, H., Nur, D., & Mawardi, C. M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Aset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 8(3), 66–75, ISSN : 2302-7061.